

Analisis *Ex Officio* dan Perlindungan Hukum di Pengadilan Agama (Studi Putusan PA Jember Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr)

Muhammad Yassir¹⁾ Abd.Muthalib²⁾ Akhmad Husaini³⁾

^{1,2,3)} Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

E-mail: ¹⁾yasir.najm86@gmail.com, ²⁾zaiimmuthalib@gmail.com, ³⁾zufaralasad89@gmail.com

 <https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol15.Iss1.750>

ABSTRACT

This study aims to examine the role of ex officio authority exercised by judges in the Religious Court, based on Decision Number 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr from the Jember Religious Court. The main issue addressed is how the court ensures the protection of women's and children's financial rights after divorce, even without a formal request from the wife. The urgency of this study lies in the importance of ensuring substantive justice for vulnerable parties within the Islamic family law system in Indonesia. This research employs a qualitative descriptive-analytical method with a normative juridical approach. Data is collected from legal documents, court decisions, relevant legislation, and academic literature. The analytical technique utilizes an interpretative method with a legal hermeneutic approach to understand the dynamics of ex officio authority application in divorce cases. The study's findings indicate that the court exercises ex officio authority to determine financial obligations, including iddah maintenance of Rp3,000,000, mut'ah of Rp10,000,000, and child maintenance of Rp1,500,000 per month with an annual increase of 10%. This decision reflects the judge's proactive role in balancing legal principles and social justice with economic conditions. Additionally, this study analyzes the implications of ex officio decisions in shaping legal precedents in religious courts, particularly in divorce cases. In conclusion, ex officio decisions play a crucial role in achieving justice and protection for vulnerable parties in family law cases. These rulings are not solely based on positive law but also consider substantive justice and the well-being of affected parties. Therefore, the ex officio mechanism can serve as an effective legal instrument in strengthening legal protection for women and children after divorce.

Keywords: *Ex Officio, Wife's Support, Divorce*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kewenangan *ex officio* yang dijalankan oleh hakim di Pengadilan Agama, berdasarkan Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr dari Pengadilan Agama Jember. Isu utama yang diangkat adalah bagaimana pengadilan menjamin perlindungan hak-hak finansial perempuan dan anak pasca perceraian, bahkan tanpa permohonan resmi dari istri. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan keadilan substantif bagi pihak-pihak yang rentan dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan dari dokumen hukum, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik yang relevan. Teknik analisis menggunakan metode interpretatif dengan pendekatan hermeneutik hukum untuk memahami dinamika penerapan kewenangan *ex officio* dalam kasus perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan kewajiban

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaid>

nafkah, termasuk nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 dan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 per bulan dengan peningkatan tahunan 10%. Keputusan ini mencerminkan peran proaktif hakim dalam menyeimbangkan prinsip hukum dan keadilan sosial dengan kondisi ekonomi. Selain itu, studi ini juga menganalisis implikasi keputusan *ex officio* dalam membentuk preseden hukum di pengadilan agama, khususnya dalam kasus perceraian. Kesimpulannya, keputusan *ex officio* sangat penting dalam menciptakan keadilan dan perlindungan bagi pihak-pihak yang rentan dalam perkara hukum keluarga. Putusan ini tidak hanya berlandaskan hukum positif tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan kesejahteraan pihak-pihak yang terdampak. Oleh karena itu, mekanisme *ex officio* dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam penguatan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian.

Kata Kunci: *Ex Officio*, Nafkah Istri, Perceraian

PENDAHULUAN / INTRODUCTION

Analisis *ex officio* dan perlindungan hukum di Pengadilan Agama dalam menetapkan nafkah istri pasca perceraian merupakan topik yang signifikan dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab krusial dalam melindungi hak-hak istri, khususnya terkait dengan nafkah yang menjadi kewajiban suami, bahkan setelah perceraian berlangsung. Dalam proses perceraian, aspek nafkah sering kali menjadi sumber sengketa antara suami dan istri, sehingga pengadilan dituntut untuk mengambil keputusan yang tidak hanya didasarkan pada hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial serta perlindungan hukum yang adil bagi kedua belah pihak, terutama istri.

Dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr, yang menjadi fokus penelitian ini, aspek *ex officio* dan perlindungan hukum dalam menetapkan nafkah istri menjadi sorotan utama. *Ex officio* merujuk pada peran hakim yang secara aktif dan mandiri menentukan nafkah tanpa harus menunggu permohonan dari istri. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk memastikan bahwa hak-hak istri tidak terabaikan, bahkan jika mereka tidak mengajukan permohonan secara formal. Hakim di Pengadilan Agama diharapkan proaktif dalam menetapkan kewajiban nafkah yang meliputi nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan mut'ah, sehingga keadilan bagi istri dapat ditegakkan meskipun proses perceraian telah selesai (Anwar, 2021).

Prinsip hukum progresif yang diadopsi oleh beberapa Pengadilan Agama dalam konteks ini menekankan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan. Hakim diharapkan tidak hanya menunggu permohonan dari pihak yang bersangkutan tetapi juga mengambil inisiatif untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum yang seimbang. Perlindungan hukum ini sangat penting dalam mencegah ketidakadilan yang mungkin terjadi akibat ketidakpahaman atau ketidakmampuan istri dalam mengajukan permohonan nafkah pasca perceraian (Anwar, 2021).

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaid>

Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap istri dalam konteks nafkah pasca perceraian juga berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam menetapkan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri selama masa perkawinan, dan kewajiban ini tidak berakhir begitu saja setelah perceraian. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap perempuan, khususnya dalam hal nafkah dan harta bersama, harus ditegakkan oleh pengadilan untuk mencegah ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh suami (Izzah, 2022). Dalam hal ini, Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi dari pihak-pihak yang terlibat (Izzah, 2022).

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr mencerminkan pentingnya pertimbangan mendalam mengenai kondisi sosial dan ekonomi dalam menetapkan nafkah istri pasca perceraian. Basis epistemologi dari argumen hakim dalam putusan ini terkait kewenangan *ex officio* dapat ditinjau dari beberapa aspek berikut:

1. Hakim dalam putusan ini mendasarkan kewenangannya pada aturan hukum yang berlaku, yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus perkara keluarga, termasuk nafkah pasca perceraian.
 - b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa hakim harus memastikan perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian, meskipun tanpa permohonan eksplisit dari pihak yang bersangkutan.
 - c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 149 dan Pasal 152, yang mengatur tentang kewajiban mantan suami dalam memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri pasca perceraian.

Dari sudut pandang epistemologi hukum positif, hakim mengacu pada doktrin legalisme, di mana keputusan didasarkan pada norma hukum yang sudah ada dan memiliki kekuatan mengikat (Tanuri, 2024).

Dalam studi ini, penting untuk meneliti bagaimana putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada hukum formal tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan tersebut terhadap kehidupan istri setelah perceraian. Pembaruan hukum keluarga di Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan ekonomi yang terus berubah agar keputusan

pengadilan lebih efektif dan transparan dalam mencerminkan keadilan yang sebenarnya (Abdullah Pakarti, 2023).

Dalam konteks ini, mediasi juga dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa nafkah sebelum kasus dibawa ke pengadilan. Mediasi dapat menjadi alternatif yang bermanfaat dalam menyelesaikan sengketa perceraian, termasuk masalah nafkah, karena memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Rohman & Rachmatulloh, 2022). Mediasi tidak hanya mengurangi beban pengadilan tetapi juga mempercepat proses penyelesaian sengketa, sehingga kedua belah pihak dapat mencapai solusi yang lebih damai dan adil (Rohman & Rachmatulloh, 2022).

Dalam analisis *ex officio*, hakim memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi hak-hak istri, meskipun tanpa permohonan eksplisit dari pihak terkait. Ini sejalan dengan pandangan bahwa peran hakim tidak hanya sebagai arbiter yang pasif tetapi juga sebagai pelindung hak-hak perempuan dalam proses perceraian. Hakim diharapkan dapat memanfaatkan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan nafkah istri sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sosial-ekonomi yang dihadapi istri setelah perceraian (Anwar, 2021).

Selain itu, pentingnya perlindungan hukum dalam penetapan nafkah istri pasca perceraian tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal tetapi juga dengan perlindungan hak asasi manusia. Hak istri untuk menerima nafkah setelah perceraian merupakan bagian dari hak asasi yang harus dijamin oleh negara, dan Pengadilan Agama sebagai institusi yang berwenang dalam menyelesaikan perkara keluarga memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hak-hak ini (Izzah, 2022). Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama harus mencerminkan komitmen terhadap keadilan, kesejahteraan, dan hak-hak perempuan dalam konteks perceraian.

Dengan demikian, analisis *ex officio* dan perlindungan hukum di Pengadilan Agama dalam menetapkan nafkah istri pasca perceraian, seperti yang terlihat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr, merupakan isu penting yang harus diteliti lebih lanjut. Dalam perkara ini, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Drs. Afnan Muhamidan, M.H., dengan Hakim Anggota Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H., dan Drs. Moh. Hosen, S.H., telah menunjukkan peran aktif dalam memastikan perlindungan hukum bagi istri pasca perceraian.

Dari hasil penelusuran dari berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan penelitian tentang analisis *ex officio* dan perlindungan hukum di Pengadilan Agama dalam menetapkan nafkah istri pasca perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr). Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, *Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum pada Perkara Cerai Talak*. **Persamaan:** sama-sama fokus pada hak *ex officio* hakim dan perlindungan perempuan dalam perkara perceraian, seperti penelitian Anda. **Perbedaan:** fokusnya lebih pada aspek perempuan yang berhadapan dengan hukum, bukan secara spesifik pada nafkah pasca perceraian (Latif, 2022).

Kedua, *Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama)*. **Persamaan:** menyinggung penetapan nafkah iddah dan mut'ah, yang juga menjadi bagian dari nafkah istri pasca perceraian. **Perbedaan:** lebih fokus pada perspektif *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam) dalam perceraian talak verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat) (Agan & Sujarwoko, n.d.).

Ketiga, *Analisis Perlindungan dan Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Gugat Melalui Hak Ex Officio Hakim (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor 614)*. **Persamaan:** sama-sama menganalisis peran hak *ex officio* hakim dalam perlindungan hak istri pasca perceraian. **Perbedaan:** fokus pada cerai gugat (cerai yang diajukan istri), sedangkan penelitian Anda mungkin mencakup konteks lebih umum atau cerai talak (Az-Zirnikh, 2024).

Keempat, *Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian*. **Persamaan:** sama-sama membahas hak *ex officio* dalam putusan perceraian serta perlindungan hukum. **Perbedaan:** spesifik pada putusan verstek (tanpa kehadiran salah satu pihak), sedangkan penelitian Anda bisa mencakup putusan dengan kehadiran kedua belah pihak (Jamil & Nur, 2022).

Kelima, *Hak Ex Officio Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian: Studi Putusan Nomor 4260/Pdt. G/2020/PA. Badg*. **Persamaan:** fokus pada hak *ex officio* hakim dan nafkah pasca perceraian, sesuai dengan fokus penelitian Anda. **Perbedaan:** meneliti studi kasus dari Pengadilan Agama Bandung, sementara penelitian Anda spesifik pada Pengadilan Agama Jember (Qodariah, 2024).

METODE PENELITIAN / METHOD

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap putusan Pengadilan Agama Jember, peraturan perundang-undangan terkait, serta jurnal dan literatur akademik yang relevan. Studi ini juga mengkaji preseden hukum yang terbentuk dari keputusan *ex officio* di berbagai pengadilan agama di Indonesia.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interpretatif dengan pendekatan hermeneutika hukum. Analisis dilakukan dengan menelaah bagaimana putusan hakim

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaid>

dalam perkara ini tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dan kesejahteraan sosial bagi pihak-pihak yang terdampak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi perbandingan terhadap putusan pengadilan lain yang terkait dengan kewenangan *ex officio* dalam kasus nafkah pasca perceraian.

Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak pasca perceraian melalui pendekatan *ex officio* oleh hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN / RESULT AND DISCUSSION

a. Peran Hakim dalam Menjalankan Kewenangan *Ex Officio* untuk Menetapkan Nafkah Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember (Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr)

Dalam konteks hukum keluarga Islam Indonesia, hakim pengadilan agama mempunyai kekuasaan yang sangat penting dalam menjamin keadilan, khususnya dalam menentukan nafkah istri setelah perceraian. Putusan dalam Perkara Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr menunjukkan bagaimana seorang hakim dapat menggunakan kekuasaan *ex officio* untuk menentukan kewajiban keuangan mantan suami terhadap mantan istri dan anak-anaknya. Kekuasaan *ex officio*, yaitu kekuasaan hakim untuk mengambil keputusan tanpa menunggu permintaan salah satu pihak, meskipun perempuan tidak memintanya secara langsung, mempunyai peranan penting dalam menjamin terlindunginya hak-hak perempuan.

1. Dasar Hukum Kewenangan *Ex Officio* di Pengadilan Agama

Kewenangan *ex officio* di Pengadilan Agama memang sangat menentukan tegaknya keadilan peradilan Islam di Indonesia, khususnya dalam putusan Pengadilan Agama Jember 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr. Hal ini berarti bahwa hakim dapat menjalankan tugasnya tanpa harus menunggu permintaan dari para pihak yang berperkara. Hal ini diperlukan dalam rangka menegakkan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan dan anak. Pengadilan Agama hendaknya tidak hanya mendasarkan putusannya pada permohonan saja, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik dari para pihak yang dirugikan.

Landasan hukum kewenangan *ex officio* ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir kali diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Cahyani, 2019; Jamil, 2018). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 selaras dengan upaya perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam proses peradilan, yang

menekankan ketegasan hakim dalam memutus perkara pasca perceraian dengan penuh tanggung jawab (Suadi, 2018).

Dalam penerapannya, kewenangan *ex officio* justru kerap digunakan dalam perkara perceraian dan hak asuh anak, di mana hakim proaktif mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak kelompok rentan (Fatmawati, 2017; Noor et al., 2023).

2. Diskresi Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah

Pemberian nafkah pasca talak dalam hukum keluarga Islam ditetapkan berdasarkan pertimbangan hakim, khususnya di Pengadilan Agama Jember Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr. Hakim diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya nafkah berdasarkan asas keadilan dan kecakapan orang yang wajib nafkah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pemerintah. Hak *ex officio* ini digunakan hakim untuk menetapkan besarnya nafkah meskipun tidak ada tuntutan khusus dari pihak yang bersangkutan (Mansari & Moriyanti, 2019; Masrukhin & Damayanti, 2020).

Besarnya nafkah ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi pihak yang wajib memberi nafkah dan kebutuhan anak. Dalam putusan ini hakim mewajibkan Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 per bulan, dengan kenaikan 10% per tahun untuk mengimbangi inflasi dan meningkatnya kebutuhan anak (Direktori Putusan, n.d.).

Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan dapat menggunakan diskresinya dalam menetapkan jumlah nafkah, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial dan kesejahteraan pihak yang bersangkutan. Penggunaan diskresi tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan kepentingan anak dan kepastian hukum pasca perceraian bagi kedua belah pihak. Terwujudnya diskresi ini merupakan salah satu upaya mewujudkan keadilan dengan mempertimbangkan hakikat keadilan substantif dalam sistem peradilan Islam Indonesia.

3. Kewenangan *Ex Officio* dalam Perkara Verstek

Peran hakim *ex officio* sangat menentukan. Hakim dapat melakukan berbagai upaya untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mengamankan hak-hak pihak yang tidak hadir di persidangan, khususnya terkait dengan pemeliharaan mantan istri dan anak. Bahkan, sebagaimana ditegaskan oleh Masrukhin dan Damayanti, hakim tetap dapat mewajibkan suami untuk memenuhi hak-hak mantan istri dan anak, termasuk pemeliharaan dan biaya hidup anak, meskipun suami tersebut memiliki keterbatasan

finansial (Masrukhin & Damayanti, 2020). Hal ini mencerminkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak pihak yang terlibat dalam perceraian.

Hasil penelitian Mansari dan Moriyanti juga membuktikan bahwa dalam menjalankan kewenangan *ex officio*, hakim peka terhadap masalah pemeliharaan pasca perceraian. Mereka memastikan nafkah iddah dan madhiyah meskipun istri tidak mendoakan mereka secara khusus dalam gugatannya (Mansari & Moriyanti, 2019). Pendekatan proaktif semacam ini dari pihak hakim juga menegaskan tingkat komitmen mereka terhadap perlindungan hak-hak perempuan yang biasanya hilang dalam proses hukum. Penelitian Amal juga menggarisbawahi bahwa hakim dapat menetapkan status istri sebagai *nusyuz* secara *ex officio* terkait nafkah iddah, yang menggambarkan fleksibilitas hakim dalam mengadili kasus-kasus yang pelik (Amal & Zulaicha, 2023).

Dalam putusan hakim ini, di mana pihak lain tidak hadir, hal terpenting bagi hakim adalah memastikan bahwa keputusan yang akan diambil tetap cukup adil dan mempertimbangkan pro dan kontra perkembangan anak. Saputra dkk. mengatakan bahwa, secara umum, perempuan tidak melindungi hak-hak mereka dalam perceraian; hakim *ex officio* harus menggunakan hak-hak mereka untuk memberikan perlindungan (Saputra et al., 2021) Jafar berpendapat bahwa dalam hal hak asuh anak, hakim memutus berdasarkan beberapa hal, seperti kemampuan orang tua dan kepentingan terbaik anak. Jadi, putusan hakim sangat tegas diatur tidak hanya oleh ketentuan hukum, tetapi juga mengandung dimensi kemanusiaan dan keadilan (Jafar et al., 2023).

Dengan demikian, peran hakim *ex officio* merupakan unsur yang sangat vital dalam putusan akhir perkara perceraian untuk melindungi hak-hak individu, khususnya hak-hak perempuan dan anak, dan juga untuk memastikan bahwa putusan mencerminkan keadilan dan kepentingan terbaik.

4. Tantangan dalam Pelaksanaan Kewenangan *Ex Officio*

Kewenangan *ex officio* dalam putusan Pengadilan Agama, seperti dalam perkara Pengadilan Agama Jember Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr, menghadapi banyak dimensi tantangan, baik dari aspek hukum maupun etika. Kewenangan ini merupakan hak yang melekat pada hakim untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna menegakkan keadilan secara paripurna atau untuk mewujudkan akibat hukum dari suatu putusan, sekalipun tindakan tersebut tidak diminta oleh penggugat maupun tergugat dalam perkara tersebut.

Dalam perkara ini, hakim *ex officio* menggunakan kewenangannya dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah, meskipun tidak diminta oleh tergugat (Direktori Putusan, n.d.). Sebagaimana dikemukakan dalam beberapa putusan terdahulu, seperti Putusan Mahkamah Agung No. 137 K/AG/2007 dan Putusan Mahkamah Agung No. 364 K/AG/2010, kewenangan *ex officio* sering kali digunakan untuk memastikan hak-hak perempuan pasca perceraian tetap terlindungi. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada yurisprudensi yang sudah ada guna memastikan penerapan kewenangan ini tetap konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Fuadi dkk., pejabat pengadilan juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi pihak-pihak yang kurang mampu dalam proses perceraian (Fuadi et al., 2021).

Permasalahan utama yang dihadapi hakim dalam melaksanakan kewenangan *ex officio* bukan hanya ketidakjelasan hukum, melainkan lebih kepada tantangan teknis dan adat dalam praktik peradilan. Perbedaan putusan di tingkat pertama, banding, dan kasasi sering kali mencerminkan kekeliruan antaryurisprudensi di berbagai tingkatan, terutama terhadap harta bersama dan pemeliharaan (Dini Nurjanah et al., 2024). Hal ini memaksa hakim untuk menyelaraskan norma hukum dengan norma adat agar putusan tetap sesuai dengan prinsip keadilan substantif. Selain itu, hakim juga menghadapi kendala dalam menjaga keseimbangan antara hukum nasional dan norma adat yang masih kuat dalam masyarakat. Misalnya, dalam kasus tertentu, hak-hak perempuan bisa terpinggirkan jika hanya mengacu pada norma adat yang patriarkal (Suci et al., 2020). Oleh karena itu, hakim perlu memiliki kapasitas yang cukup dalam mengambil kebijakan, serta didukung dengan bukti yang relevan, seperti riwayat putusan terdahulu atau pertimbangan dari Mahkamah Agung untuk menghindari ketimpangan dalam eksekusi hukum (Yuniria et al., 2022). Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr, hakim berupaya menyeimbangkan norma sosial dengan hukum formal agar hak-hak perempuan tetap terlindungi pasca perceraian.

Yurisdiksi *ex officio* menghadapi tantangan hukum dan sosial dalam putusan tersebut. Hal ini menggarisbawahi bahwa dalam mengambil keputusan, seorang hakim tidak hanya harus memahami hukum, tetapi juga mampu menyesuaikannya dengan konteks sosial yang mempengaruhi konsep keadilan dalam putusan, sehingga membutuhkan kebijaksanaan untuk menyeimbangkan norma hukum dan kebutuhan masyarakat.

b. Latar Belakang Istri Melakukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jember (Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr)

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaid>

Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 4 Maret 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Keduanya merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 2 Agustus 2020 dan tercatat di PP di KUA Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor 0144/02/VIII/2020 tanggal 2 Agustus 2020.
2. Pada saat akad nikah antara keduanya, status Pemohon adalah Lajang sedangkan status Termohon adalah perawan.
3. Bahwa setelah dilakukan perjanjian perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, di Perumahan Arjasa Asri 4 Blok B No. 19, Dusun Tegal Bago, RT 004, RW 005, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.
4. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da duhūl* dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK I, NIK 35xxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Jember 18 Juli 2021, Pendidikan belum sekolah.
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dalam keadaan rukun damai namun saat ini tidak ada lagi kedamaian, tidak ada lagi ketentraman, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya adalah:
 - a) Masalah perselisihan pada awal bulan September 2023, yang diawali oleh Termohon meminta untuk berpisah saja, sehingga terjadi pertengkaran terus menerus tidak ada pangkal ujungnya, terjadi perbedaan pendapat, sering salah paham, perselisihan yang tidak ada hentinya.
 - b) Bahwa Termohon keras kepala, setiap beda pendapat selalu ingin menangnya sendiri, tidak mau menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, setiap Pemohon pulang kerja dalam keadaan payah selalu membuat Pemohon tidak nyaman di rumah.
 - c) Bahwa Termohon tambah lama semakin semaunya sendiri karena merasa mempunyai pendapatan sendiri sebagai pegawai BUMN, sehingga lupa dengan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang malas menyapu rumah, malas mencuci piring dan lain-lain.
 - d) Bahwa Pemohon menginginkan dan mengingatkan Termohon agar kehidupan rumah tangganya hidup sederhana tidak berlebihan pengeluaran untuk kebutuhan pokok

sehari-hari bisa diminimalisir dengan harapan penghasilan setiap bulan nya ada sisa untuk kebutuhan yang lain namun hal tersebut tidak dihargai sebagai suami.

- e) Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon dalam ikatan perkawinan, karena kebahagiaan keluarga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan lagi sesuai dengan keadaan yang ada, Pemohon sudah putus asa dan tidak lagi mencintai Termohon sehingga Pemohon memilih dan memutuskan untuk bercerai.
- f) Bahwa perkawinan sulit untuk dipertahankan karena Pemohon mempunyai dasar dan alasan yang kuat menurut hukum untuk mengajukan permohonan cerai. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut, sehingga tidak memungkinkan lagi bagi suami istri untuk hidup rukun dalam rumah tangga (PP No. 9 Tahun 1975, n.d.).
- g) Bahwa dengan diselenggarakannya peristiwa sebagaimana dimaksud di atas, maka sangat tepat Pengadilan Agama Jember ini menerima dan mengabulkan Permohonan Perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut.
- h) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi proses perpisahan sejak kurang lebih 3,5 bulan sejak awal bulan September 2023, Pemohon meninggalkan rumahnya dan kembali ke rumah orang tuanya di Genteng, Banyuwangi.
- i) Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Dasar-dasar Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Cerai Gugat (Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr) di Pengadilan Agama Jember

Kewenangan Pengadilan: Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 (yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), (Direktori Putusan, n.d.) (PP No. 9 Tahun 1975, n.d.), Pengadilan Agama Jember memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jember.

Ketidakhadiran Termohon: Meskipun telah dipanggil dengan patut, Termohon tidak hadir tanpa alasan sah. Hal ini dianggap sebagai bentuk ketidakmauan untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon.

Perselisihan dalam Rumah Tangga: Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Termohon meminta berpisah, yang menyebabkan hubungan mereka

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaid>

memburuk dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama 6 bulan hingga persidangan.

Saksi dan Fakta Persidangan: Dua saksi diajukan oleh Pemohon, dan keterangan mereka mendukung dalil-dalil permohonan. Pemohon tetap pada pendiriannya untuk berpisah.

Tujuan Perkawinan Tidak Tercapai: Tujuan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidza* untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak tercapai karena adanya masalah dalam rumah tangga mereka.

Pertimbangan Majelis Hakim: Perceraian diputuskan sebagai solusi terbaik untuk menghindari kekacauan dan kerusakan lebih lanjut. Meskipun perceraian dalam Islam tidak dianjurkan, dalam kasus ini, perceraian dianggap sah karena tidak ada lagi cinta dan hanya ada permusuhan antara suami istri. Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut serta memenuhi syarat Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan sendirinya (PP No. 9 Tahun 1975, n.d.).

Mengingat putusan cerai talak sudah final dan mempunyai kekuatan mengikat tersendiri dalam perkara cerai talak, sedangkan dalam perkara pisah ranjang sudah diucapkan putusan pemutusan ikatan perkawinan, maka dengan ini mengadili dan menyatakan bahwa kewajiban suami (Pemohon) untuk memberi nafkah kepada istrinya tetap berlaku sampai dengan selesainya masa iddah oleh istri sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 149 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

“Jika perkawinan putus karena perceraian, maka mantan suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada mantan istri pada saat iddah, kecuali jika mantan istri tersebut telah dijatuhi hukuman talak ba’in atau nusyuz”.

Mantan istri berhak menerima nafkah iddah dari mantan suaminya sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, kecuali jika mantan suami tersebut nusyuz. Sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), nafkah iddah hanya diberikan jika istri tidak dalam keadaan nusyuz, kecuali jika ada pertimbangan khusus dari hakim.

Mengingat syarat tinggal iddah ditetapkan selama tiga bulan suci atau 90 hari (Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI), hal ini sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”.

Namun, dalam kasus istri yang nusyuz, terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah suami tetap wajib memberikan nafkah iddah. Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 234 K/AG/2015, suami tidak berkewajiban membayar nafkah iddah jika terbukti bahwa istri melakukan nusyuz dan tidak ada rekonsiliasi sebelum perceraian. Akan tetapi, dalam beberapa putusan lain, hakim dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi istri dan keberadaan anak yang masih membutuhkan dukungan finansial. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan bukti dan argumentasi yang kuat dalam menetapkan nafkah pasca perceraian.

Menimbang bahwa nominal nafkah iddah sesuai dengan yang diminta oleh Termohon, serta atas kesanggupan Pemohon dalam persidangan, Pemohon sanggup memberi kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa untuk mut'ah, majelis mendasarkan kepada Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya *qabla dukhul*. Hal ini sesuai juga dengan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf”.

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kemampuan Pemohon, serta memperhatikan penghasilan Pemohon sesuai dengan standar kebutuhan minimal Termohon, maka kemampuan Pemohon sebagaimana yang dikemukakan dalam perkara tersebut adalah sesuatu yang patut dan layak untuk diputuskan sebagai beban bagi Pemohon. Dalam persidangan, Pemohon dapat

memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kemampuan Pemohon untuk membayar, serta mengingat standar kebutuhan minimal Termohon, maka kemampuan Pemohon sebagaimana yang dikemukakan dalam perkara tersebut adalah sesuatu yang patut dan harus dianggap sebagai beban bagi Pemohon. Bahwa sehubungan dengan adanya prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 (JDIH Mahkamah Agung RI, n.d.), majelis berpandangan menyatakan bahwa nafkah iddah dan mut'ah wajib dibayarkan pada saat mengucapkan sumpah talak di muka persidangan di Pengadilan Agama Jember.

Menimbang bahwa sehubungan dengan dugaan pemberian nafkah anak secara nominal dengan memperhitungkan penghasilan Pemohon sebagai pegawai BUMN, serta berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, di mana Pemohon mengakui dapat menafkahi dua orang anak dari Termohon dengan jumlah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, maka majelis menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada seorang anak dari Pemohon dan Termohon setiap bulan paling sedikit sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum atau mandiri.

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015, serta dengan mempertimbangkan faktor inflasi, kewajiban nafkah anak naik 10% setiap tahun secara berturut-turut. Kenaikan ini juga bertujuan untuk menyesuaikan harga kebutuhan pokok harian serta kebutuhan anak yang hidupnya semakin besar seiring dengan pertambahan usia.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, (Direktori Putusan, n.d.), biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang segala ketentuan hukum dan syariat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Termohon telah dilayani dengan baik dan secara teratur datang ke Majelis Hakim ini meskipun tidak hadir.
2. Permohonan dikabulkan karena tidak ada pembelaan.

3. Memerintahkan agar permohonan disampaikan kepada Tergugat untuk hadir sendiri di Pengadilan Agama Jember guna menunjukkan alasan mengapa putusan cerai tidak dapat diberikan kepada Pemohon.
4. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan pembayaran kepada Termohon di Pengadilan Agama Jember pada saat Pemohon mengucapkan putusan cerai sebagai berikut:
 - a) Biaya nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b) Pemohon juga wajib menanggung biaya pemeliharaan anak yang menjadi hak Pemohon dan Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan ketentuan bahwa biaya tersebut akan dibayarkan sampai anak tersebut mencapai usia dewasa (21 tahun) atau lebih awal jika telah mandiri. Pembayaran tersebut akan meningkat sebesar 10% per tahun.
 - c) Memerintahkan Pemohon untuk menanggung biaya perkara ini, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah).
 - d) Pada MA 2024, MA, Rabu, 20 Maret 2024, majelis hakim akan bersidang dengan Yang Terhormat Drs. Afnan Muhamidan, M.H., Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H., dan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Dengan ini diputuskan dan ditetapkan bahwa persidangan akan didengar melalui sidang umum dengan sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 M, bertepatan dengan hari ke-9 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh ketua panel didampingi hakim anggota, serta dibantu oleh Umar Suki, S.H. Persidangan dilakukan oleh CSE sebagai kuasa panitera dan dihadiri oleh pemohon serta kuasa hukumnya secara elektronik tanpa kehadiran tergugat.” (Direktori Putusan, n.d.).

Sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr, pertimbangan hakim atas penetapan setelah perceraian antara suami istri merupakan pertimbangan hukum, sosial, dan asas keadilan yang terpenting menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Selain itu, hakim tidak mendasarkan putusannya sepenuhnya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi lebih mengutamakan tercapainya persamaan yang adil antara hak individu dengan kewajiban sosial masyarakat. Hal ini mengacu pada asas keadilan dan kepastian hukum dalam perlindungan perempuan yang menjadi eselon dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

SIMPULAN / CONCLUSIONS

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama memiliki kewenangan *ex officio* dalam menetapkan nafkah istri pasca perceraian.

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaid>

Kewenangan ini memberikan ruang bagi hakim untuk mengambil keputusan meskipun tidak ada permohonan dari pihak yang berperkara. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan penyalahgunaan atau ketidakpastian hukum dalam putusan.

Meskipun kewenangan ex officio ini memiliki dasar yang kuat, dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah tantangan. Tantangan utama muncul dari ketidakjelasan hukum serta perbedaan interpretasi di kalangan hakim. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga turut memengaruhi putusan yang diambil, khususnya berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban nafkah pasca perceraian dan kedudukan perempuan dalam hukum Islam maupun hukum nasional.

Lebih lanjut, penggunaan kewenangan ex officio dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah memberikan dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian. Meskipun demikian, agar penerapan kewenangan ini berjalan lebih optimal, dibutuhkan harmonisasi antara hukum Islam, yurisprudensi, dan praktik peradilan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji bagaimana putusan serupa diterapkan di berbagai Pengadilan Agama sehingga dapat menghasilkan standar yang lebih konsisten dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

QS Al-Qur'an

- Abdulah Pakarti, M. H. (2023). Pembaruan Hukum Keluarga Dalam Putusan Pengadilan Agama. *Sakina: Journal Of Family Studies*, 7(3), 335–344. <https://doi.org/10.18860/Jfs.V7i3.3935>
- Agan, S., & Sujarwoko, M. P. (N.D.). *Penelitian Bahasa, Sastra Dan Pengajarannya Dewasa Ini*. Retrieved February 4, 2025, From https://njombangan.com/wp-content/uploads/2017/08/2014_stkip-Pgri-Jombang_muminin.pdf
- Amal, M. I., & Zulaicha, S. (2023). Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek. *Sakina: Journal Of Family Studies*, 7(1), 51–66. <https://doi.org/10.18860/Jfs.V7i1.2900>
- Anwar, A. S. (2021). Progresivitas Hakim Dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.22515/Alahkam.V6i1.2952>
- Az-Zirnikh, A. S. Z. (2024). *Analisis Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Gugat Melalui Hak Ex Officio Hakim (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor 614/Pdt. G/2023/Pa. Pct)* [Diploma, Iain Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/27864/>

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaid>

- Dini Nurjanah, Asep Ramdan Hidayat, & Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. (2024). Analisis Perbedaan Putusan Hakim Tingkat Pertama, Banding, Dan Kasasi Tentang Harta Bersama. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 87–94. <https://doi.org/10.29313/Bcsifl.V4i2.13444>
- Direktori Putusan*. (N.D.). Retrieved March 24, 2025, From <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/Zacee69ea4047bfc9ed9313634353532>
- Fatmawati, F. (2017). Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 26–33. <https://doi.org/10.17977/Um019v2i12017p026>
- Fuadi, A. S., Eka Saputra, D., & Munajah, M. (2021). Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt.G/2020/Pa.Mtp). *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 1(1), 70–87. <https://doi.org/10.51749/Jphi.V1i1.21>
- Izzah, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama. *Jurnal Sosial Sains*, 2(6), 690–705. <https://doi.org/10.36418/Sosains.V2i6.408>
- Jafar, I., Mohamad Kasim, N., & Alhasni Bakung, D. (2023). Analisis Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian. *Journal Of Comprehensive Science (Jcs)*, 2(5), 1201–1208. <https://doi.org/10.59188/Jcs.V2i5.337>
- Jamil, A., & Nur, M. (2022). Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 439–460. <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol29.Iss2.Art10>
- Jdih Mahkamah Agung RI*. (N.D.). Retrieved March 24, 2025, From <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2017/detail>
- Latif, U. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong. *Muadalah : Jurnal Hukum*, 2(1), 55–69. <https://doi.org/10.47945/Muadalah.V2i1.654>
- Mansari, M., & Moriyanti, M. (2019). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian. *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, 5(1), 43. <https://doi.org/10.22373/Equality.V5i1.5377>
- Masrukhin, M., & Damayanti, M. (2020). Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta).

- Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 5(1), 25–36.
<https://doi.org/10.22515/Alahkam.V5i1.1794>
- Noor, F., Al-Amruzi, M. F., & Hasan, A. (2023). Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/Pdt.G/2020/Pa.Mtp Jo Putusan Banding Nomor 32/Pdt.G/2020/Pta.Bjm Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/Ag/2021). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4085.
<https://doi.org/10.35931/Aq.V17i6.2808>
- Pp No. 9 Tahun 1975*. (N.D.). Database Peraturan Jdih Bpk. Retrieved March 24, 2025, From <http://peraturan.bpk.go.id/details/67678/pp-no-9-tahun-1975>
- Qodariah, P. Z. A. S. (2024). *Hak Ex Officio Hakim Pengadilan Agama Bandung Dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian: Studi Putusan Nomor 4260/Pdt.G/2020/Pa.Badg* [Other, Uin Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/98782/>
- Rohman, B., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Effectiveness Of Mediation In Preventing Divorce In The Land Of Papua. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (Jas)*, 4(2), 229–248.
<https://doi.org/10.33474/Jas.V4i2.17607>
- Saputra, D. S., Jamaluddin, J., & Yulia, Y. (2021). Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah Idi. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 9(2), 1. <https://doi.org/10.29103/Sjp.V9i2.4799>
- Suadi, A. (2018). Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan / The Role Of Religious Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3), 353. <https://doi.org/10.25216/Jhp.7.3.2018.353-374>
- Suci, A., Maryanti, S., Van Fc, L. L., & Yandra, A. (2020). Dilema Ex-Officio Terkait Pencegahan Korupsi Dan Penjaminan Mutu Di Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.25078/Jpm.V6i1.1169>
- Tanuri, T. (2024). Epistemologi Hukum Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(01). <https://doi.org/10.30868/Am.V12i01.5611>
- Yuniria, M., Dedi, S., & Warlizasusi, J. (2022). Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(5), 1779. <https://doi.org/10.35931/Aq.V16i5.1228>